

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DALAM  
MEMPERTAHANKAN PULAU BERHALA TAHUN 2011-2012 (STUDI  
TERHADAP DIKELUARKANNYA PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2011)

Oleh :

Yola Anggraini, Muchid

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau : [yolaanggraini78@gmail.com](mailto:yolaanggraini78@gmail.com), 085364329002

**Abstrak**

The research is motivated by the efforts of the Lingga District Government to maintain Berhala Island consequent PERMENDAGRI No. 44 2011 Year which makes Berhala Island part of Tanjung Jabung Timur District Government, Jambi Province.

Lingga District Government considered failed to maintain territory that has long entered into Lingga District since the time Kingdom of Lingga. Physically, Lingga District Government have done some development infrastructure which aims to prospering improve the economy society in Berhala Island.

Based on that the backgaround, this research aims to first, identify, analyze and explain effort Lingga District Governmet to maintain Berhala Island 2011-2012 Years against issuance PERMENDAGRI No. 44 2011 Year. Second, analyze dan explain factors into obstacle for Lingga District Government to maintain Berhala Island.

This research using qualitative approach. As for technique data collection done through in-depth interviews with informant which supported by documtation. While data analyze technique using analytical diskriptis.

The result of this research indicated that, first, Lingga District Gaovernment have done some effort to maintain Berhala Island 2011-2012 Years this are do law efforts with judicial review to Supreme Court and Constitutional Court and social effoerts wit do some activity and program Lingga Distrct Government which aims to prospering improve the economy society in Berhala

Island. Second, factors into obstacle Lingga District Government to maintain Berhala Island is political diplomacy to maintain Berhala Island and solution of the frontier problem.

**Keywords:** Lingga District Government, Berhala Island, PERMENDAGRI NO. 44 2011 Year

## I. PENDAHULUAN

Masalah perbatasan antar Kota/Kabupaten dan Provinsi kelihatannya akan menjadi sumber konflik penting di masa mendatang. Daerah-daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antara Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa batas antara Kota/Kabupaten dan Provinsi banyak yang tidak jelas dan diabaikan selama ini karena dianggap tidak penting. Dengan semakin pentingnya sumber-sumber yang dapat menghasilkan dana dapat diperkirakan bahwa akan terjadi banyak rebutan Desa-desa dan Kecamatan yang kaya sumber dana (Syamsudin Haris, 2005: 166).

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa fenomena yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam Mempertahankan Pulau Berhala Tahun 2011-2012 (Studi Terhadap Dikeluarkannya Permendagri Tahun 2011) . Adapun fenomena tersebut yaitu :

*Pertama*, konflik atau sengketa atas pulau Berhala antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau pemerintah Provinsi Jambi dengan Kabupaten Lingga atau pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) bermula saat pengesahan Undang-undang No. 54 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 4 yang menyatakan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah timur dengan Laut Cina Selatan (Undang-undang No.59 Tahun 1999). Berdasarkan putusan tersebut menimbulkan keresahan bagi Pemerintah Kabupaten Lingga atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), sebab pasal tersebut dapat memberi makna luas. Bukan saja Pulau Berhala dekat dengan Selat Berhala di bawah Pemerintah Provinsi Jambi. Akan tetapi berdekatan juga dengan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna yang

merupakan wilayah Provinsi Kepri. Selain itu, dalam Undang-undang Pembentukan Kepulauan Riau ( Kepri ) yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2005, dalam penjelasan pasal 3 menyatakan “ Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-undang ini tidak memasukkan Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang No.54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” ( Undang-undang No.25 Tahun 2002 ).

*Kedua*, pada Tahun 2004 sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Lingga telah membangun infrastruktur di Pulau Berhala antara lain sarana fisik, pendidikan dan kesehatan. Adapun beberapa fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lingga kepada masyarakat Pulau Berhala sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Lingga dalam bidang pembangunan.

*Ketiga*, terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2011 yang menyatakan “ Pulau Berhala Masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Provinsi Jambi” (Permendagri No. 44 Tahun 2011). Alasan menteri dalam negeri memasukkan pulau Berhala ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dikarenakan keberadaan Pulau Berhala itu lebih dekat Tanjung Jabung Timur atau Provinsi Jambi dibanding ke Kabupaten Lingga atau Provinsi Kepulauan Riau. Secara astronomis geografis Pulau Berhala berada pada titik Koordinat 104024”20’BT dan 0051”00’LS. Akan tetapi bagi Pemerintah Kabupaten Lingga atau Provinsi Kepri, Pulau berhala adalah Desa persiapan dalam Kecamatan Singkep. Ada beberapa Desa yang masuk ke dalam Kecamatan Singkep yaitu: Kelurahan Dabo, Desa Berindat, Desa Lanjut, Desa Kote, Desa Marok Kecil, dan Desa Berhala. Jarak antara Desa persiapan Pulau Berhala Ke Dabo Singkep sekitar 25 mil laut atau dua jam pelayaran menggunakan kapal pompong atau 35 menit ditempuh dengan speedboat. Letak Astronomis dan Geografis Pulau Berhala terletak pada titik koordinat 104024”20’BT dan 0051”00”LS, dengan luas wilayah  $\pm 10$  Km<sup>2</sup> berpenduduk  $\pm 250$  penduduk atau 51 KK (termasuk Transmigrasi Lokal).

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan menggambarkan dan memahami secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti yang berhubungan dengan realita di lapangan data atau informasi yang ada.

Jenis data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh adalah data yang diperoleh dengan hasil penelitian yang

berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu data yang terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti, laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Cara ini ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner.

Dalam mengumpulkan informasi digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dan didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pertimbangan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah kesesuaian objek penelitian dan lokasi penelitian, serta kemudahan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian belum adanya penelitian sebelumnya yang mengkaji permasalahan yang terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam Mempertahankan Pulau Berhala. Hasil kajian dokumen dan hasil wawancara disajikan dalam bentuk deskriptif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam Mempertahankan Pulau Berhala Tahun 2011-2012**

Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Lingga. Upaya penyelesaian konflik antara kedua kabupaten termasuk kedalam upaya penyelesaian secara Koersif. Menurut Arus Pembangunan (Arus Pembangunan, 1999: 10), Penyelesaian konflik secara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antar pihak yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antar mereka saja maupun dengan mengikutsertakan pihak lain

sebagai moderator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar. Musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehingga perbedaan-perbedaan diantara mereka dapat dihilangkan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala merupakan upaya penyelesaian konflik antara kedua Kabupaten. Karena Pemerintah Kabupaten Lingga menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan bukti-bukti nyata yang dapat memperkuat pendapat mereka mengenai status keberadaan Pulau Berhala. Dalam penyelesaian konflik dilibatkan pihak lain atau juru damai. Pihak lain yang dimaksud adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan moderator kedua Kabupaten tersebut.

#### **a. Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Mempertahankan Pulau Berhala Bidang Hukum**

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala di bidang hukum adalah melakukan uji materi atau *judicial review* terhadap peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan batas wilayah Pulau Berhala. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2011 tentang wilayah administratif Pulau Berhala yang masuk ke dalam Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Dalam upaya hukum, Pemerintah Kabupaten Lingga mempertahankan Pulau Berhala melakukan beberapa upaya hukum, yakni uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Membeberkan Fakta sejarah, Fakta Pembangunan dan Fakta Geografis.

#### **b. Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Mempertahankan Pulau Berhala Bidang Sosial**

Selain melakukan upaya hukum yakni uji materi atau *judicial review* terhadap undang-undang yang terkait dan mengajukan bukti-bukti secara otentik kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah Kabupaten Lingga juga melakukan upaya sosial yang dapat juga dilihat di kegiatan atau program Pemerintah Kabupaten Lingga di Pulau Berhala.

Dilaksanakannya program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Lingga di Pulau Berhala bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Pulau Berhala. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah kunjungan kerja, program transmigrasi, pengadaan tenaga ahli dan kegiatan Lingga Festival Fishing (LFF).

## 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Mempertahankan Pulau Berhala

### 1. Diplomasi Politik Mempertahankan Pulau Berhala

Dalam mempertahankan Pulau Berhala Pemerintah Kabupaten Lingga mempunyai kendala. Salah satu kendalanya adalah melakukan diplomasi politik. Dapat diketahui bahwa diplomasi politik merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang dimaksud adalah untuk menciptakan atau mendapatkan persetujuan dalam pengambilan keputusan atau keputusan atau kebijakan yang diputuskan merupakan suatu keuntungan atau kepentingan bagi orang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lingga dianggap lemah dalam mempertahankan Pulau Berhala. Khususnya dalam berdiplomasi. Pemerintah Kabupaten Lingga hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan diplomasi atas kepemilikan Pulau Berhala. Padahal, Pulau Berhala tertuang dalam Undang-undang Pembentukan Kabupaten Lingga.

Pemerintah Kabupaten Lingga hanya mengandalkan Fakta Historis dan *Judicial Review*. Pendekatan secara diplomasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jambi sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mempertahankan Pulau Berhala. Karena pendekatan tersebut dilakukan untuk melobi kepemilikan Pulau Berhala.

### b. Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas

Didalam penyelesaian permasalahan batas wilayah Pulau Berhala, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan uji Materi ke Mahkamah Agung dan Konstitusi. Pemerintah Kabupaten Lingga menghimpun data-data pendukung dan juga diperkuat dengan didampingi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga agar dapat mempertahankan Pulau Berhala, karena dianggap juga sebagai marwah Kabupaten Lingga.

Namun sebaliknya, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga ini mendapat perlawanan oleh Pemerintah Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi melakukan gugatan-gugatan terhadap data-data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dengan data pendukung yang juga punya kekuatan agar Pulau Berhala dapat lepas dari Kabupaten Lingga.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala Tahun 2011-2012 (studi terhadap dikeluarkannya Permendagri No. 44 Tahun 2011) yang didasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan beberapa upaya dalam mempertahankan Pulau Berhala. Upaya tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mempertahankan Pulau Berhala.
- b. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga. Adapun kendala yang dimaksud adalah diplomasi Politik mempertahankan Pulau Berhala dan penyelesaian tapal batas.

##### **2. Saran**

- a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lingga lebih giat lagi dalam melakukan upaya mempertahankan Pulau Berhala. Karena apabila Pulau Berhala lepas dari Kabupaten Lingga, maka akan banyak lagi pulau-pulau yang merupakan wilayah Kabupaten Lingga di rebut oleh daerah lain.
- b. Dalam mempertahankan Pulau Berhala Pemerintah Kabupaten Lingga juga harus lebih giat melakukan diplomasi politik terhadap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melakukan upaya mempertahankan Pulau Berhala.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Arus, Pembangunan. 1999. *Menjawab Dengar Reformasi ( Potret Politik Pasca Kejatuhan Soeharto )*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 10.

Syamsudin, Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press: Jakarta. 166

### **Peraturan / Undang-undang**

Undang-undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-undang No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Undang-undang No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2011